

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

**Oleh
Mila Sari
NIM. 2105040045**

ABSTRAK

Perjanjian pra nikah yang ditinjau dari perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ke Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk mengatur kedudukan harta kekayaan serta hak dan kewajiban para pihak selama perkawinan. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering menimbulkan permasalahan terutama terkait keabsahan dan akibat hukum apabila klausulnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian pra nikah dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 139 dan 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara umum Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dibuat dalam akta otentik, dicatatkan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian, termasuk perjanjian pra nikah yang dibuat oleh para pihak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga berlaku sebagai hukum dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana Pasal 1337 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus Perjanjian Pra nikah syarat sah berlakunya adalah setelah dilangsungkan perkawinan bagi pihak yang bersangkutan, Maka, perjanjian tersebut berlaku seketika sebagaimana ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Keabsahan, Akibat Hukum, Hukum Perjanjian.

**JURIDICAL ANALYSIS OF PRE MARRIAGE AGREEMENTS FROM THE
PERSPECTIVE OF AGREEMENT LAW**

By
Mila Sari
NIM. 2105040045

ABSTRACT

Preuptial agreement is reviewed from the perspective of contract law as regulated in Book Three of the Civil Code. A prenuptial agreement is an agreement between a prospective husband and wife made before or during the marriage, which aims to regulate the status of assets and the rights and obligations of the parties during the marriage. In practice, this agreement often raises problems, especially regarding the validity and legal consequences if its clauses do not comply with the provisions of laws and regulations. The purpose of this study is to determine the validity of prenuptial agreements and the legal consequences arising from their implementation based on the provisions of contract law. The method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through literature studies and interviews with the Office of Religious Affairs and the Department of Population and Civil Registration. The research results show that a prenuptial agreement is valid if it meets the conditions for the validity of the agreement as specifically regulated in Article 139 and 140 of the Civil Code and in general Article 1320 of the Civil Code, and is made in an authentic deed, recorded in writing and ratified by the Marriage Registrar. Agreements, including prenuptial agreements made by the parties, fulfill the legal requirements for an agreement so that they are valid as law and bind the parties who make them in accordance with Article 1337 in conjunction with 1338 of the Civil Code. Specifically for prenuptial agreements, the conditions for their validity are after the marriage has taken place for the parties concerned. Therefore, the agreement takes effect immediately as stipulated in Article 147 of the Civil Code.

Keywords: Prenuptial Agreement, Validity, Legal Consequences, Agreement Law.